

TUGAS DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 (Studi Kecamatan Medan Johor)

Oleh:

Ahmad Rusly Purba

Universitas Islam Sumatera Utara

Email: ahmad.rusly@fh.usu.ac.id

ABSTRAK

Kecamatan dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerinnahan umum dan fungsi penyelenggaraan tugas-tugas yang telah diserahkan oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan Kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Kecamatan Medan Johor diatur menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dan Peraturan Walikota Medan Nomor : Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Camat Untuk Penandatanganan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan Se-Kota Medan. Pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Medan Johor meliputi pengarahan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi telah di laksanakan oleh camat Medan Johor sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.

Kata Kunci : Tugas dan Fungsi, Camat, Penyelenggaraan Pemerintahan.

ABSTRACT

District in running function management of pemerinnahan of function and public management of duties which have been delivered by Sub-Province / town as according to [Code/Law] Number 23 Year 2014 about Governance of Area. Arrangement of District in execution of governance duty [in] District of Field of Johor arranged according to [Code/Law] Number 23 Year 2014 about Governance of Area and Regulation Of Republic Government Of Indonesia Number 19 Year 2008 About District and Regulation Of Mayor Field Number : Year 2011 About What Overflows Authority To Sub-Regency Chief For the Signing of Lifting and Cessation Of Environmental Head [At] Sub-District Of Se-Kota Field. Execution of sub-regency chief function and duty in management of governance [in] District of Field of Johor cover guidance, construction, evaluation and observation have [in] executing by Field sub-regency chief of Johor pursuant to Number [code/law] 23 Year 2014.

Keyword: Duty and Function, Sub-Regency chief, Management of Governance.

PENDAHULUAN

Sejak di keluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan undang-undang tersebut

dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah di berikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat sejalan dengan prinsip tersebut di laksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas, dan fungsi Camat.

Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan, status kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Walikota yang setara dengan sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yakni, “Perangkat daerah Kabupaten/Walikota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pada pasal 225 ayat 1 Undang-Undang 9

Tahun 2015 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi camat, Kemudian secara rinci di jelaskan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 Tugas Camat dalam Penyelenggaraan pemerintahan.

Kecamatan Medan Johor Kota Medan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Medan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 56 Tahun 2010 untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pokok.

Tugas Camat menyelenggarakan fungsinya yaitu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti mendorong partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, melakukan evaluasi, tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan, melaporkan pelaksanaan serta kewenangan atribut yang melekat pada jabatan Camat.

Kecamatan Medan Johor Kota Medan menjadi salah satu penyelenggara pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai salah satu sub-sistem pemerintahan di Indonesia, Kecamatan Medan Johor Kota Medan yang memiliki visi “Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Yang Kredibilitas dan Profesional dalam Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Kecamatan Medan Johor” mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan administrasi pemerintahan pembangunan serta kemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Medan Johor serta hambatan apa yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Medan Johor .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memaparkan obyek yang diteliti, diselidiki dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan perundang-undangan. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian yuridis empiris yaitu dengan melakukan wawancara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris (*applied law research*) dan yuridis sosiologis. Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut, penulis melakukannya dengan cara meneliti peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, surat-surat edaran maupun yurisprudensi, majalah-majalah hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka yang merupakan data sekunder, kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Medan Johor.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah, pembentukan kecamatan dapat berupa pemekaran dengan menyatukan beberapa wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan lain. Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasinya.

Pembentukan kecamatan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dinyatakan bahwa pembentukan kecamatan harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Namun Rancangan Perda tentang pembentukan Kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan bersama antara Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapat persetujuan.

Kecamatan Merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan di pimpin oleh camat. Sedangkan Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.

Kecamatan adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia dibawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Pemerintah kecamatan dipimpin oleh camat dengan dibantu oleh perangkat kecamatan. Camat merupakan Pegawai Negeri Sipil dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota karena kecamatan adalah bawahan kabupaten atau kota.

Mengacu kepada Visi Kota Medan yaitu Kota Medan Menjadi Kota Metropolitan yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera maka visi Kecamatan Medan Johor adalah “Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Yang Kredibilitas dan Profesional dalam Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Kecamatan Medan Johor”.

Mewujudkan visi tersebut diperlukan beberapa misi yang merupakan titik konsentrasi kegiatan yang sekaligus menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Adapun misi yang akan diwujudkan yaitu:

1. Menciptakan pemerintahan yang profesional dalam pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas kepemimpinan yang demokrasi, berkeadilan, dan transparan
3. Meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat

Terwujudnya misi Kecamatan Medan Johor maka telah mendukung kemajuan dan kemakmuran Kota Medan Metropolitan melalui bekerja sama dan sama-sama bekerja yang merupakan Motto Kota Medan.

Kecamatan menjadi koordinator di wilayah kerjanya dengan melaksanakan sebagian pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Hal ini berarti ada dua tugas utama Kecamatan yaitu sebagai pelayan masyarakat dan melakukan pembinaan wilayah. Tugas pembinaan wilayah dilakukan dengan melakukan koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Sejalan dengan fungsi tersebut, karena Camat hanya sebagai pelaksana koordinasi saja, maka jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pemerintah kecamatan dalam hal ini Camat memiliki keterbatasan untuk memberikan tindakan kepada pelanggar peraturan perundang-undangan, namun yang dapat dilaksanakan hanya sebatas memberikan teguran dan menyampaikan laporan instansi teknis yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perundang-undangan yang ada.

Fungsi koordinasi yang dilaksanakan oleh Camat pada wilayah kerjanya adalah mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Prasarana dan fasilitas pelayanan umum banyak terdapat di wilayah kecamatan yang menjadi tugas Camat dan jajarannya untuk melakukan pemeliharaan atau pengawasan pemanfaatannya.

Beban tugas yang diberikan kepada pemerintah kecamatan untuk melakukan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebab sarana dan prasarana yang ada dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat yang ada

di wilayah tersebut, selain daripada itu prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dimiliki oleh pemerintah dan keberadaannya dalam wilayah sebuah kecamatan, maka yang paling mengetahui kondisi sarana dan prasarana yang ada adalah pemerintah kecamatan (Camat).

Berkaitan dengan fungsi Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang ada di daerah atau yang berada dalam satu wilayah kecamatan ada yang dibangun oleh Pemerintah Daerah melalui proyek-proyek pembangunan yang dianggarkan melalui dana APBD (Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah), maupun sarana dan prasarana yang dibangun melalui dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Selain itu berbagai prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang ada di kecamatan dibangun secara swadaya oleh masyarakat di tiap-tiap desa atau kelurahan.

Berbagai prasarana yang ada di kecamatan antara lain prasarana transportasi atau jalan dan jembatan yang ada dalam wilayah kecamatan, begitu pula dengan fasilitas pelayanan umum seperti sarana ibadah, lembaga-lembaga pendidikan milik pemerintah, fasilitas kelistrikan, air bersih (PAM) dan berbagai fasilitas pelayanan publik lainnya. Prasarana dan fasilitas yang ada tersebut dalam pemeliharaannya merupakan tanggung jawab masing-masing instansi yang menjadi pelaksana teknis, misalnya prasarana jalan dan jembatan adalah tanggung jawab dari instansi teknis seperti Dinas Prasarana Wilayah, fasilitas air bersih menjadi tanggung jawab instansi PAM daerah, begitu juga dengan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Hambatan-hambatan yang ada dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Medan Johor Kota Medan adalah hal-hal yang bersifat teknis diantaranya:

1. Faktor kuantitas dan kualitas aparat (SDM)

Salah satu aspek yang mendorong efektifnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat pada tataran kecamatan termasuk desa dan kelurahan di dalamnya adalah faktor sumber daya manusia dalam hal ini aparat pemerintah. Sebagaimana diketahui peranan aparat pemerintah sebagai motivator dan dinamisator masyarakat dalam

melaksanakan pembangunan khususnya di pedesaan masih sangat besar sehingga aparat pemerintah yang bekerja di wilayah ini sangat dituntut memiliki kemampuan yang lebih dalam segala bidang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di wilayahnya.

2. Faktor dukungan anggaran

Anggaran merupakan faktor yang sangat urgen dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di kecamatan. Pengalokasian anggaran yang diberikan kepada kantor kecamatan disesuaikan dengan usulan anggaran yang diajukan oleh Camat dalam rangka pelaksanaan tugas -tugas operasional. Selain itu kecamatan diberikan bantuan dana operasional untuk kegiatan rutin.

3. Faktor peraturan

Efektifnya pelaksanaan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka otonomi daerah sangat bergantung pada kewenangan yang diberikan Walikota kepada Camat yang dituangkan secara jelas dalam Keputusan Walikota.

4. Masih rendahnya kesadaran pegawai untuk berbuat dan bersikap disiplin.

5. Kurangnya perangkat peraturan kedisiplinan, misalnya kurang tegasnya pimpinan dalam menjatuhkan sanksi pada setiap pelanggaran kedisiplinan.

6. Kurangnya sarana dan prasarana dengan suatu peralatan yang kurang memadai dapat menghambat lancarnya kegiatan atau pegawai dalam melakukan pekerjaannya.

7. Kurangnya sistem pengawasan, perangkat pengawasan dan upaya tindak lanjut yang kurang akan dapat membuka peluang pegawai untuk melakukan berbagai pelanggaran.

Beberapa hal-hal tersebut di atas yang merupakan hambatan-hambatan yang ada dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah kecamatan hal ini harus mendapat perhatian lebih dari atasan pemerintahan kecamatan dan kepada petugas penyelenggara pemerintahan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab serta melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur.

Beberapa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Medan Johor Kota Medan dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik bagi masyarakat, di antaranya adalah:

1. Memberikan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai untuk dapat menunjang pelaksanaan yang baik terhadap masyarakat, dengan cara menyediakan peralatan-peralatan yang lengkap serta memadai untuk memberikan kelancaran terhadap pegawai kecamatan medan timur dalam melaksanakan tugasnya.
2. Menyediakan perangkat kedisiplinan, yaitu pemerintah kecamatan medan timur menggunakan absensi elektronik (finger Print) hal ini bertujuan agar tidak ada pegawai kecamatan medan timur yang terlambat untuk melaksanakan tugasnya di kantor kecamatan medan timur.
3. Menerima keluhan masyarakat terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan pegawai kecamatan dalam melaksanakan tugasnya, serta memberikan peringatan dan sanksi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya.

Strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Medan Johor adalah :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas perilaku dan keprofesionalan aparatur pemerintah.

Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah adalah salah satu strategi dalam menciptakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Sebab dewasa ini, keluhan-keluhan yang datang dari masyarakat yang menilai pelayanan publik yang diberikan kepada mereka terkendala akibat masih belum tingginya sikap atau perilaku sumber daya manusia aparatur yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Satu hal lagi yang perlu dicermati dalam upaya peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai adalah masalah attitude atau perilaku.

Diperlukan sikap dan mental yang baik dari setiap aparatur pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam pemberian layanan. Sikap baik ini tentunya bukanlah seperti yang terjadi selama ini, dimana masyarakat dibuat susah dengan adanya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai yang melayani. Hal ini perlu diperhatikan sebab, seprofesional apapun aparatur penyelenggara pelayanan publik, bila memiliki sikap yang bobrok, hanya akan menimbulkan ketidakpuasan lain kepada masyarakat.

b. Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan berbelit-belit

Langkah sebagai salah satu strategi peningkatan pelayanan publik adalah dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Diharapkan dengan penerbitan kebijakan mengenai peningkatan pelayanan publik itu akan semakin mendorong terciptanya kualitas pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Salah satu tujuan dari pembuatan kebijakan itu juga untuk mengubah image dan citra pelayanan publik selama ini yang cenderung berbelit-belit, boros dan memakan waktu yang lama. Sehingga pada akhirnya nanti, masyarakat akan semakin lebih terpuaskan dengan setiap layanan yang dilakukan oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Medan Johor meliputi pengarahan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi telah di laksanakan oleh camat Medan Johor sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Camat Kecamatan Medan Johor memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan garis koordinasi teknis fungsional.

Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Medan Johor adalah dalam penerapannya berupa kewenangan, kelembagaan, sumber daya manusia dan manajemen kecamatan yang telah diserahkan dari walikota adalah keterbatasan anggaran dana. Anggaran dana dalam pelaksanaan Peran Camat Sebagai Koordinator Pembangunan menjadi terkendala terutama dalam pemeliharaan

fasilitas umum yang ada di Kecamatan Medan Johor. Saran dan prasarana untuk melakukan koordinasi yang terbatas, serta keterbatasan sumber daya masyarakat yang dibutuhkan Camat dalam pelaksanaan peranya sebagai koordinator pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admosudirjo, Prajudi, *Dasar-dasar Administrasi Manajemen dan Manajemen Kantor*, Gunung Agung, Jakarta, 2019.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Dwijowijoto, Riantnugroho, *Reinventing Indonesia: Menata Ulang Manajemen Pemerintahan untuk Membangun Indonesia Baru dengan keunggulan Global*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2017.
- , *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018
- Erwan, Agus P. dan Dyah Ratih S, *Implementasi Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016
- Kinseng, RA. *Kelembagaan dan Tata Pemerintahan Kecamatan*. Project Working Paper, Bogor, 2018
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta, 2018.
- M. Hadjon, Philipus, *Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013
- Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Kelompok Gramedia, Jakarta, 2018
- Rudianto, Yayan, *Pelayanan Publik Pada Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018
- Soekanto, Soerjono dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Ind-Hillco, Jakarta, 2017
- Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta. Bandung, 2017
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018
- Sunindia, Y.W dan Ninik Widayanti, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 2017
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.

- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.